



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Amira Husna binti Awal Bashori, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun I RT 004 RW 002 Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/ADV.MN/SKK/26/09/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 133/SK/WA/2022/PA.Tik tanggal 06 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Teluk Kuantan pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bapak AWAL BASHORI dan Ibu ZULFAH;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama : MUHAMMAD KHOIRUL BASHOR bin SAHAR MANURUNG, Tempat dan tanggal lahir, Medan Kampung Padang, 11 Mei 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Alamat Kediaman di Dusun I RT 004 RW 002 Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada Ayah kandung Pemohon yang bernama : AWAL BASHORI, Tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 31 Januari 1971, Agama, Islam Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Kediaman di RT 003 RW 008 Kelurahan Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami Pemohon dengan tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2022 calon suami Pemohon telah datang ke rumah untuk melamar Pemohon akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menerima lamaran tersebut dengan tanpa ada alasan yang jelas;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima lamaran dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama AWAL BASHORI sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti untuk menikahkan Pemohon AMIRA HUSNA BINTI AWAL BASHORI dengan calon suami Pemohon MUHAMMAD KHOIRUL BASHOR bin SAHAR MANURUNG sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.TIK



Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/ADV.MN/SKK/26/09/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 133/SK/WA/2022/PA.Tik tanggal 06 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan. Atas hal itu Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berbicara lagi secara baik-baik dengan Ayah Pemohon agar pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dapat terlaksana dengan baik;

Bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/ADV.MN/SKK/26/09/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 133/SK/WA/2022/PA.Tik tanggal 06 Oktober 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Tik



telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bersifat volunter, maka Pemohon berhak mencabutnya kapan saja sebelum perkara ini diputus. Oleh sebab itu pencabutan perkara ini oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sudah dicabut oleh Pemohon maka Panitera Pengadilan Agama Jambi berkewajiban untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Tik oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H dan Achmad Sutyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Resa Wilianti, S.H., M.H

Niva Resna, S.Ag

Achmad Sutyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)